



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 12 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan DPRD Kabupaten Langkat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	1.941.036.354.159,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp.</u>	<u>1.937.536.354.159,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	3.500.000.000,00
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>3.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp.</u>	<u>(3.500.000.000,00)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan :	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.163.480.847.030,00
 - b. Dana perimbangan sejumlah Rp.1.385.870.595.000,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.391.684.912.129,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pendapatan pajak daerah sejumlah Rp.69.586.254.380,00
 - b. Hasil retribusi daerah sejumlah Rp.29.345.779.350,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.9.950.000.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.54.598.813.300,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Dana bagi hasil sejumlah Rp.173.177.058.000,00
 - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp.1.212.693.537.000,00
 - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp.0,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Hibah sejumlah Rp.102.322.200.000,00
 - b. Dana darurat sejumlah Rp.0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.83.916.444.129,00
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.0,00
 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp.0,00
 - f. Dana Desa sejumlah Rp.205.446.268.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.1.318.509.086.096,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp.619.027.268.063,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp.958.348.606.781,50
 - b. Belanja bunga sejumlah Rp.0,00
 - c. Belanja subsidi sejumlah Rp.0,00
 - d. Belanja hibah sejumlah Rp.3.867.300.632,00

- e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.6.438.038.004,00
- f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp.4.475.077.935,00
- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.344.033.327.500,00
- h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp.1.346.735.243,50

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp.117.490.195.106,00
 - b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp.304.791.810.829,00
 - c. Belanja modal sejumlah Rp.196.745.262.128,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah Rp.0,00
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp.3.500.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.0,00
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.0,00
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0,00
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.0,00
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.0,00
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.0,00
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.3.500.000.000,00
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.0,00
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 13 November 2019
BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 13 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

Ttd

INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR : 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA
UTARA NOMOR : (11/195/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TARIGAN
PEMBINA

NIP. 19730803-200212 1 005



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama.

Rancangan Perda dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama

Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, selanjutnya Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR : 51